

## GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)

<b>Kode Mata Kuliah</b>	: MKK-173-020
<b>Mata Kuliah</b>	: Pengetahuan Hukum Dagang
<b>Bobot</b>	: 3 (Tiga) SKS
<b>Semester</b>	: 3 (Tiga)
<b>Tujuan Mata Kuliah</b>	: Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan menguasai tentang hukum dagang sehingga mampu memahami secara teoritis dan mampu mengaplikasikannya pada kegiatan praktis.
<b>Deskripsi Mata Kuliah</b>	: Mata kuliah ini diselenggarakan melalui tatap muka selama satu semester (14 kali tatap muka) ditambah dengan satu kali Ujian Tengah Semester (UTS) dan satu kali Ujian Akhir Semester (UAS). Adapun materi yang akan disajikan meliputi Pengertian dan Kedudukan Hukum Dagang, Sejarah Hukum Dagang, Perusahaan dan Pekerjaan, Urusan Perusahaan, Pengusaha dan Pembantu Pengusaha, Pembukuan, Daftar Perusahaan, Nama Perusahaan, Merek Perusahaan dan Perniagaan, Hak Cipta, Persaingan Melawan Hukum, Hak Reklame, Pasar Uang dan Modal, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam menyampaikan materi-materi tersebut antara lain: ceramah, Tanya jawab, penugasan dan quiz (latihan dalam kelas).

(1)	(2)	Materi		(5)	(6)	Keterangan		
		(3)	(4)			(7)	(8)	(9)
1.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat menyebutkan : 1. Pengertian hukum 2. Pengertian hukum perdata dan hukum perikatan 3. Pengertian hukum dagang 4. Lokus hukum dagang dalam Sistem hukum Indonesia 5. Hubungan antara KUHD dengan KUHPER 6. Kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang	Pengertian dan Kedudukan Hukum Dagang	1. Pengertian hukum 2. Pengertian hukum perdata dan hukum perikatan 3. Pengertian hukum dagang 4. Lokus hukum dagang dalam Sistem hukum Indonesia 5. Hubungan antara KUHD dengan KUHPER 6. Kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang	3 x 50 menit	1. Purwosutjipto, 1999, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang), Djambatan, Jakarta. 2. Kansil dan Christine Kansil, 2006, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 3. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, 2007, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, LKPMK Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta	3		
2.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami : 1. Asal usul KUHD, kodifikasi hukum dagang 2. Pengertian pedagang	Sejarah Hukum Dagang	1. Asal usul KUHD, kodifikasi hukum dagang 2. Pengertian pedagang dan kategori perbuatan niaga 3. Keberatan-keberatan dalam hukum dagang 4. Perubahan dalam hukum dagang	3 x 50 menit	4. Haymans Manurung Adler, 2005, Ke Arah Mana Bursa akan Dibawa? Pasar Modal Indonesia Menjadi Bursa Kelas Dunia, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.	3		

	<p>dan kategori perbuatan niaga</p> <p>3. Keberatan-keberatan dalam hukum dagang</p> <p>4. Perubahan dalam hukum dagang</p>							
3.	<p>Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami :</p> <p>1. Pengertian perusahaan</p> <p>2. Kedudukan profesi pendukung dalam perusahaan</p> <p>3. Pengertian pekerjaan, perusahaan swasta dan perusahaan negara</p> <p>4. Peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan</p> <p>5. Perbedaan antara perbuatan perniagaan, perusahaan dan pekerjaan.</p>	Perusahaan dan Pekerjaan	<p>1. Pengertian perusahaan</p> <p>2. Kedudukan profesi pendukung dalam perusahaan</p> <p>3. Pengertian pekerjaan, perusahaan swasta dan perusahaan Negara</p> <p>4. Peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan</p> <p>5. Perbedaan antara perbuatan perniagaan, perusahaan dan pekerjaan.</p>	3 x 50 menit		3		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa memahami : 1. Pengertian urusan perusahaan, wujud perusahaan dan <i>goodwill</i> 2. Hubungan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan 3. Penyerahan benda bergerak, benda tetap, pejabat pendaftar benda tetap 4. Mutasi hak atas tanah, penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, urusan pemindahan dan hak penjual kepada pembeli 5. Pengawasan atas peralihan urusan perusahaan pada perusahaan asing	Urusan Perusahaan	1. Pengertian urusan perusahaan, wujud perusahaan dan <i>goodwill</i> 2. Hubungan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan 3. Penyerahan benda bergerak, benda tetap, pejabat pendaftar benda tetap 4. Mutasi hak atas tanah, penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, urusan pemindahan dan hak penjual kepada pembeli 5. Pengawasan atas peralihan urusan perusahaan pada perusahaan asing	3 x 50 menit		3		
5.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa memahami : 1. Pengertian pengusaha, pembantu pengusaha 2. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan 3. Perjanjian pemberian kuasa 4. Pembantu diluar perusahaan, agen, pengacara dan notaries 5. Pengertian, tanggungjawab pengaturan tentang makelar 6. Pengertian, pengaturan dan ciri-ciri komisioner	Pengusaha dan Pembantu Pengusaha	1. Pengertian pengusaha, pembantu pengusaha 2. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan 3. Perjanjian pemberian kuasa 4. Pembantu diluar perusahaan, agen, pengacara dan notaries 5. Pengertian, tanggungjawab pengaturan tentang makelar 6. Pengertian, pengaturan dan ciri-ciri komisioner	3 x 50 menit		3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami : 1. Pengertian pembukuan 2. Kewajiban membuat neraca 3. Lamanya masa penyimpanan arsip	Pembukuan Perusahaan	1. Pengertian pembukuan 2. Kewajiban membuat neraca 3. Lamanya masa penyimpanan arsip neraca keuangan perusahaan 4. Kekuatan pembuktian catatan keuangan 5. Pembukuan	3 x 50 menit		3		

	neraca keuangan perusahaan 4. Kekuatan pembuktian catatan keuangan 5. Pembukuan							
7.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami : 1. Arti penting pendaftaran perusahaan 2. Peraturan tentang prosedur pendaftaran perusahaan 3. Undang-undang wajib daftar perusahaan 4. Daftar perusahaan yang bersifat terbuka 5. Cara dan tempat pendaftaran, biaya dan ketentuan pidana	Daftar Perusahaan	1. Arti penting pendaftaran perusahaan 2. Peraturan tentang prosedur pendaftaran perusahaan 3. Undang-undang wajib daftar perusahaan 4. Daftar perusahaan yang bersifat terbuka 5. Cara dan tempat pendaftaran, biaya dan ketentuan pidana	3 x 50 menit		2		1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami : 1. Pengertian nama perusahaan 2. Pengertian firma 3. Kebebasan dalam pemilihan dan pemakaian nama perusahaan 4. Nama perusahaan dan merek 5. Hak milik industrial dan hak milik intelektual	Nama Perusahaan	1. Pengertian nama perusahaan 2. Pengertian firma 3. Kebebasan dalam pemilihan dan pemakaian nama perusahaan 4. Nama perusahaan dan merek 5. Hak milik industrial dan hak milik intelektual	3 x 50 menit		3		
9.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami : 1. Pengertian dan pengaturan merek 2. Istilah dalam perniagaan dan perusahaan 3. Tata-cara pendaftaran merek, pengumuman merek 4. Kondisi hukum tentang merek berkaitan dengan gugatan 5. Lenyapnya hak atas merek 6. Bentuk kerjasama internasional berkaitan dengan merek	Merek Perusahaan dan Perniagaan	1. Pengertian dan pengaturan merek 2. Istilah dalam perniagaan dan perusahaan 3. Tata-cara pendaftaran merek, pengumuman merek 4. Kondisi hukum tentang merek berkaitan dengan gugatan 5. Lenyapnya hak atas merek 6. Bentuk kerjasama internasional berkaitan dengan merek	3 x 50 menit		3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami : 1. Pengertian hak cipta 2. Ciptaan yang dilindungi 3. Perbuatan yang	Hak Cipta	1. Pengertian hak cipta 2. Ciptaan yang dilindungi 3. Perbuatan yang dianggap tidak melanggar hak cipta 4. Pengumuman tentang hak cipta 5. Prosedur pendaftaran hak cipta	3 x 50 menit		3		

	<p>dianggap tidak melanggar hak cipta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengumuman tentang hak cipta</li> <li>5. Prosedur pendaftaran hak cipta</li> <li>6. Pemindehan hak cipta dan gugurnya hak cipta</li> <li>7. Ketentuan hukum gugatan yan berkaitan dengan hak cipta</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemindehan hak cipta dan gugurnya hak cipta</li> <li>7. Ketentuan hukum gugatan yan berkaitan dengan hak cipta</li> </ol>					
11.	<p>Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian persaingan</li> <li>2. Pembatasan hak bersaing</li> <li>3. Pemahaman penggunaan hukum-hukum perdata maupun pidana yang berkaitan dengan persaingan</li> </ol>	Persaingan Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian persaingan</li> <li>2. Pembatasan hak bersaing</li> <li>3. Pemahaman penggunaan hukum-hukum perdata maupun pidana yang berkaitan dengan persaingan</li> </ol>	3 x 50 menit		3		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami : 1. Pengertian hak reklame, hak-hak penjual, syarat-syarat reklame 2. Sifat hukum dalam reklame 3. Penggunaan pasal-pasal dalam KUHD yang berkaitan dengan hak reklame	Hak Reklame	1. Pengertian hak reklame, hak-hak penjual, syarat-syarat reklame 2. Sifat hukum dalam reklame 3. Penggunaan pasal-pasal dalam KUHD yang berkaitan dengan hak reklame	3 x 50 menit		3		
13.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami : 1. Pengertian dan sejarah pasar uang dan modal 2. Penanaman modal asing 3. Penanaman modal dalam negeri 4. Pengertian tentang bursa 5. Peraturan hukum berkaitan dengan pasar uang dan modal	Pasar Uang dan Modal	1. Pengertian dan sejarah pasar uang dan modal 2. Penanaman modal asing 3. Penanaman modal dalam negeri 4. Pengertian tentang bursa 5. Peraturan hukum berkaitan dengan pasar uang dan modal	3 x 50 menit		3		
14.	Setelah proses belajar mengajar berakhir, mahasiswa dapat memahami : 1. Pengertian kamar dagang dan industri 2. Azas dan tujuan KADIN 3. Usaha-usaha yang dilakukan KADIN 4. Keanggotaan KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia	1. Pengertian kamar dagang dan industri 2. Azas dan tujuan KADIN 3. Usaha-usaha yang dilakukan KADIN 4. Keanggotaan KADIN	3 x 50 menit		3		
<b>Jumlah</b>						<b>42</b>		<b>1</b>